

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perubahan iklim menjadi isu utama di dunia saat ini. Hampir semua negara memfokuskan diri pada upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah semakin nyata terhadap kehidupan manusia. Dampak perubahan iklim ini menyadarkan semua pihak untuk bertindak sesuatu guna menyelamatkan kehidupan manusia di bumi. Kepedulian sekelompok manusia saja terhadap lingkungan hidup tidak cukup oleh karena perubahan suatu lingkungan bukan saja berdampak secara lokal, tetapi sering dapat pula berdampak global. Misalnya saja menguapnya *chloro fluoro carbons* (CFCs) yang dipakai dalam *air conditioning*(AC), lemari es, dan plastik *foams* ke dalam atmosfer bagian atas, telah merusak lapisan *stratospheric ozone* yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet yang membahayakan.

Pemimpin 150 negara, berikut dengan 40.000 delegasi dari 195 negara, menghadiri konferensi COP21 atau Conference of Parties, forum tahunan untuk menanggulangi perubahan iklim di tingkat politik global. Para pemimpin ini memiliki satu misi: Menyepakati upaya yang mengikat secara hukum mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca, untuk mempertahankan kenaikan suhu global kurang dari 2 derajat Celsius dibandingkan suhu global pra-industri. Berbagai forum internasional terus digelar untuk membahas tindakan nyata mengatasi perubahan iklim yang antara lain diselenggarakan di Copenhagen, Denmark, tanggal 7-12 Desember 2009. Inti hakekat masalah

lingkungan hidup adalah memelihara hubungan serasi antara manusia dengan lingkungan.

Pembangunan menimbulkan perubahan, baik dalam lingkungan alam maupun dalam lingkungan sosial, maka penting diusahakan agar perubahan-perubahan lingkungan ini tidak sampai mengganggu keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan.<sup>1)</sup> Menyadari perlunya dilakukan pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka Indonesia yang berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, wajib mengembbutirn dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rbutir mengeloladan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk,

---

<sup>1)</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, P.T. Media Surya Grafindo, Jakarta, 1988, hlm. 109.

menarik serta mengundang risiko pencemaran/perusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. Bruce Mitchell menyatakan : “pengelolaan sumber daya lingkungan akan mengalami empat situasi pokok, yaitu : (a) perubahan (*change*); (b) kompleksitas (*complexity*);(c) ketidakpastian (*uncertainty*); (d) konflik (*conflict*)”.<sup>2)</sup>

Hakikat pembangunan Indonesia, menurut Emil Salim adalah; “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup *pertama*, kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain; *kedua*, kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; *ketiga*, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.”<sup>3)</sup>

Lebih jauh Emil Salim mengatakan bahwa, sungguhpun pembangunan tetap berjalan ratusan tahun di dunia, namun baru pada permulaan tahun tujuh puluhan ini, dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran / perusakan dan kerusakan lingkungan hidup sehingga mulai

---

<sup>2)</sup>Bruce Mitchael, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm.1, dikutip dari Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2010, hlm.38.

<sup>3)</sup>Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam, 1993, hlm.3.

menanganinya secara sungguh- sungguh sebagai masalah dunia.

Lingkungan dan pembangunan yang terdapat di negara maju dan negara berkembang mempunyai perbedaan dari sudut pandangnya. Menurut Emil Salim masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh Negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksarakyat merusak lingkungan alam, maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurangnya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya.

Pendapat Emil Salim di atas, Daud Silalahi, menyatakan;

“bahwa kerusakan lingkungan di Negara maju disebabkan oleh pencemaran /perusakan sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi,teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi, serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.”<sup>4)</sup>

Bank, pembangunan dan lingkungan telah menjadi suatu mata rantai yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Bagaimana tidak, pembangunan yang akan dilakukan maupun pembangunan yang telah dicapai selama ini, tidak akan bisa dilepaskan dari peran perbankan. Terutama sebagai penyedia dana atas pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

Faisal Afiff, menyatakan;

“peningkatan pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi perlu ditunjang dengan peningkatan dana pembangunan. Umumnya suatu Negara mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana pembangunan, untuk itu

---

<sup>4)</sup>Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.15.

diperlukan mobilisasi dana dari masyarakat. Bank selaku lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam memobilisasi dana masyarakat serta menyalurkan dana dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi Indonesia.”<sup>5)</sup>

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, dan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas peranan perbankan tersebut, seyogyanya bank tidak dapat melepaskan diri dari kualitas lingkungan hidup sebagai akibat daripada pembangunan khususnya di bidang industri. Bank, bila perlu menjadi pilar pembangunan lingkungan, baik dalam kapasitasnya sebagai salah satu subsistem/ unsur maupun sebagai subjek hukum pembangunan. Bila hal ini dapat berjalan dengan baik, maka peran perbankan akan bertambah lagi dalam kemajuan pembangunan negara ini, yaitu pembangkit kesadaran lingkungan, dalam artian bank membuat investor/pengusaha menjadi lebih sadar lingkungan.

Perbankan berperan sebagai salah satu alternatif terbaik dalam membangun, memperbaiki dan mempertahankan kondisi lingkungan yang sehat tidaklah berlebihan bila melihat besarnya peran perbankan dalam pembangunan negara ini. Dalam setiap pemberian kredit perbankan setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank (baik *funded* maupun *non funded*), berarti bahwa orang atau badan usaha yang bersangkutan telah mendapat kepercayaan.

---

<sup>5)</sup> Faisal Afiff, *Strategi dan Operasional Bank*, cetakan Pertama, Eresco, Bandung, 1996, hlm.1-2, dikutip dari Hasanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan Berwawasan Lingkungan*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 1.

Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui beberapa analisis yang dilakukan melalui prinsip 5C atau “*the five C’s of credit*”, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Agunan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).<sup>6)</sup>

Analisis tersebut dilakukan dalam rbutir meminimalisasi risiko.

Kredit sendiri terdiri atas empat unsur, yaitu :

1. Kepercayaan  
Adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah debitor yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
2. Waktu  
Adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah debitor;
3. Prestasi  
Adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah debitor berupa uang dan bunga atau imbalan;
4. Risiko  
Adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah debitor, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.<sup>7)</sup>

Kata kredit tentulah tidak asing lagi dalam praktik kehidupan sehari- hari, apalagi bagi yang sering berhubungan dengan bank, namun demikian definisi kredit begitu beragam walaupun pada dasarnya mempunyai

---

<sup>6)</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.64.

<sup>7)</sup>Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaia Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.23.

pengertian yang sama. Beberapa definisi kredit, antara lain :

Menurut Pasal 1 butir (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jbutir waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Menurut O.P. Simorangkir :

“,kredit adalah suatu pemberian prestasi berupa uang atau barang yang mendapatkan balasan prestasi atau kontra prestasi yang terjadi di masa mendatang, dengan uang sebagai alas kredit dan adanya fungsi koperatif antara kreditor (pemberi kredit) dengan debitor (penerima kredit). Terjadi transaksi yang menghasilkan keuntungan dan menimbulkan risiko, berdasarkan kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa yang akan datang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko.Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.”<sup>8)</sup>

Menurut Eric L. Koler :

“Kredit adala kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.”<sup>9)</sup>

Definisi / pengertian di atas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa terjadinya suatu kredit salah satunya oleh karena adanya keinginan

---

<sup>8)</sup> O.P.Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Perdana Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.91.

<sup>9)</sup>Hasanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 19.

untuk memenuhi kebutuhan. Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis, di dunia pada umumnya serta di Indonesia pada khususnya, kegiatan bisnis bank umum menjadi semakin canggih dan beraneka ragam. Walaupun demikian, berbagai macam kegiatan utama yang sejak dahulu kala menjadi tulang punggung operasi badan usaha tersebut, hingga dewasa ini masih tetap bertahan, antara lain pemberian fasilitas kredit. Dengan pemberian kredit tersebut, bank umum memberikan sumbangan yang penting terhadap perputaran roda ekonomi bangsa. Kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan dan sebagainya.

Bank selaku badan usaha mempunyai dua fungsi utama. Pertama sebagai penghimpun dana masyarakat dan yang kedua sebagai penyalur dana masyarakat serta penyedia jasa-jasa lainnya dalam dunia perbankan, inilah fungsi bank sebagai "*financial intermediary*"<sup>10)</sup> Kredit sudah merupakan kegiatan utama bank sejak semula, hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kredit memiliki peranan yang strategis, sehingga dengan demikian, kredit juga merupakan porsi aset terbesar.

Lingkungan hidup sudah menjadi isu sentral dunia, kesadaran

---

<sup>10)</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.57.

pentingnya kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan telah mempengaruhi operasional lembaga keuangan perbankan. “Hal ini mulai nampak setelah konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tanggal 5-16 Juni 1972 .<sup>11)</sup> Terus berkembang sampai saat ini. Begitu banyak pihak ikut serta memperhatikan, keterkaitannya isu lingkungan hidup dengan lembaga keuangan. Aspek lingkungan hidup, sosial, dan pemerintahan merupakan beberapa isu yang penting dalam setiap analisis keuangan dalam pelaksanaan konsep praktik bisnis yang berkelanjutan. Praktik bisnis yang berkelanjutan tersebut memiliki karakteristik, diantaranya, peduli terhadap masyarakat, mempunyai pandangan jauh kedepan dan sangat memperhatikan rantai suplai. Dengan mendasarkan pada konsep praktik bisnis yang berkelanjutan yaitu diantaranya perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, profitabilitas perusahaan bergantung kepada masyarakat, masyarakat merupakan pusat perhatian dari perusahaan, maka dari itu keterlibatan institusi keuangan dan perbankan terhadap lingkungan hidup bersifat saling memberikan manfaat.

Hal tersebut karena adanya keterkaitan yang sangat erat dalam beberapa aspek operasional kegiatan perbankan, yaitu di antaranya, menyangkut :

1. Pengelolaan risiko ( *risk management* )
2. Keuangan Prasarana ( *infrastruktur finance* )
3. Operasi internal ( *internal operation* )

---

<sup>11)</sup>Abdurahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.2.

4. Tanggung jawab masyarakat (*marketing*)
5. Pemasaran (*marketing*)
6. Produk *finance* yang berkelanjutan

Risiko yang terkait lingkungan hidup bagi semua bank, mengandung arti bahwa bank dapat menghadapi risiko lingkungan hidup secara langsung dan tidak langsung. Risiko lingkungan hidup secara langsung, yaitu ketika kebijakan pembiayaan menimbulkan masalah lingkungan hidup, sedbutirni risiko lingkungan hidup tidak langsung, yaitu ketika tindakan pihak lain mempengaruhi institusi keuangan. Dengan demikian perbankan juga harus mengindahkan dan mempraktikan berbagai pertimbangan lingkungan hidup dan sosial. Selain itu, harus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan cara mendanai proyek infrastruktur yang tidak begitu besar profitnya, tetapi sangat besar manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bukan hanya kewajiban orang tertentu, atau kelompok orang tertentu atau badan hukum tertentu saja tetapi kewajiban siapapun yang berada di Indonesia, hal ini tercantum dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta penerimaan agunan berupa property nasabah debitor oleh bank.

Konsep green banking bertujuan agar kelestarian alam dan lingkungan yang menjadi tempat hidup serta hajat hidup orang banyak bisa terjaga. Pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 perihal “Kredit Investasi dan Penyertaan Modal” dimana pengucuran kredit harus memperhatikan AMDAL, selanjutnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (1 prosen membahas tentang minimalisasi risiko lingkungan; prinsip syariah) serta Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, mengenai keharusan untuk melakukan penilaian.

Adapun pengertian kredit berwawasan lingkungan menurut Hasanudin Rahman adalah sebagai berikut :

“Kredit yang diberikan dengan mempertimbutir, sumber daya dan kualitas lingkungan dalam analisisnya, sehingga semua pihak dapat menarik manfaat daripadanya guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat banyak”<sup>12)</sup>

Kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan sebaiknya tidak terbatas hanya pada menerapkan AMDAL dalam penilaian pemberian kredit saja. Kebijakan itu dilakukan oleh bank sampai kepada pembuatan perjanjian kreditnya, artinya, di antara klausul-klausul dalam perjanjian kredit hendaknya terdapat juga klausul-klausul yang dapat berperan sebagai pengendali agar nasabah debitor benar-benar menggunakan kredit untuk juga membangun sarana pencegahan perusakan atau pencemaran / perusakan lingkungan berkenaan dengan pembangunan proyek yang di biyai dengan

---

<sup>12)</sup>Hasanuddin Rachman, *Loc. Cit*, hlm. 19.

kredit tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pemberian kredit yang berwawasan lingkungan yang diberikan oleh bank, penelitian terhadap masalah tersebut yang hasilnya akan diterapkan dalam judul penelitian berbentuk skripsi yaitu: “ Tinjauan Yuridis Terhadap Dokumen AMDAL Dalam Rbutir Mengurangi Risiko Pemberian Kredit Di Bank Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dokumen A M D A L dapat mengurangi risiko bank dalam pemberian kredit akibat kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi bank dan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan ?
3. Apakah pihak bank selaku kreditor dapat dituntut untuk mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pemberian kredit tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah :

1. Untuk meneliti dokumen A M D A L dapat mengurangi risiko bank dalam pemberian kredit akibat kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi bank dan masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
3. Untuk menganalisis pihak bank selaku kreditor dapat dituntut untuk mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pemberian kredit tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup serta dunia perbankan pada umumnya.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk ikut serta berperan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pemberian fasilitas kredit;

- b. Bagi masyarakat (terutama dunia usaha) diharapkan dapat memberikan manfaat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pemeliharaan lingkungan, serta memberikan motivasi untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV, menyatakan

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Tampak bahwa ketentuan di atas telah menegaskan “kewajiban negara” dan tugas “Pemerintah” untuk melindungi segenap sumber daya alam dalam lingkungan hidup Indonesia. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa untuk mengemban tugas yang begitu berat itu bukanlah hal yang mudah apalagi Pemerintah juga harus dibebani oleh tugas-tugas pemerintahan lainnya.

Menyimak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV, negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, sangatlah penting untuk mensejahterakan rakyat, oleh karena itu campur tangan negara dalam mengatasi kesejahteraan rakyat dibidang Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya, Lingkungan Hidup serta Pertahanan dan Keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan negara tidak mungkin lagi dihindarkan.

Lingkungan hidup Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dikembangkan dan dilestarikan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pasal 33 ayat (4) mengatur mengenai aktivitas perekonomian dalam pembangunan sebagai landasan hukum yaitu :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta menjaga kesinambungan “

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tentang Teori Hukum Pembangunannya, yaitu :

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”<sup>13)</sup>

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) sering kali tanpa memperdulikan kondisi lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan hidup kita semakin

---

<sup>13</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Pendekatan Teori*, diakses tanggal 3 Desember 2015.

memburuk, maka setiap aktivitas dalam pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan juga.

Lingkungan hidup berasal dari kata lingkungan dan hidup. Lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan), yang termasuk di dalamnya. Otto Sumarwoto mengartikan “lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.”<sup>14)</sup>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir (1), menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Akhi hukum lain seperti Moestadji mengemukakan bahwa peran hukum lingkungan secara garis besar adalah mengembalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kurangnya sumber daya alam.

“Menghadapi aktivitas pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan difungsikan untuk menjamin tetap terpelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya”.<sup>15)</sup>

Teori lain menyangkut lingkungan adalah *The life centered theory* adalah teori yang berpusat pada lingkungan. Teori yang dikemukakan

---

<sup>14)</sup> <http://irwantomangrove.webs.com>, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup diakses pada tanggal 3 Desember 2015

<sup>15)</sup> Daud Silalahi, *Op.Cit*, hlm. 15.

oleh Albert Schweizer, mengajukan empat prinsip pokok, yaitu :

“manusia adalah anggota dari komunitas hidup yang ada di bumi ini, bumi adalah suatu sistem organik dimana manusia dan ciptaan lain saling berkaitan dan bergantung, setiap ciptaan dipersatukan oleh tujuan bersama demi kebaikan dan keutuhan keseluruhan, dan menolak superioritas manusia dihadapan makhluk ciptaan lain “<sup>16)</sup>

Makhluk hidup adalah anggota dari komunitas hidup, dalam artian bahwa setiap ciptaan berhak diperlakukan dengan baik secara moral. Manusia sebagai pelaku atau subjek hukum harus memperlakukan dengan baik dan tanggung jawab baik secara eksternal yaitu tanggung jawab terhadap makhluk lainnya begitu pula terhadap lingkungannya ataupun terhadap internalnya yaitu terhadap diri subjek hukum tersebut.

Merujuk teori dan peran hukum lingkungan dalam pandangan para ahli tersebut, bahwa penerapan prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pelestarian, prinsip perlindungan, dan prinsip pencegahan pencemaran / perusakan lingkungan hidup merupakan karakteristik persoalan mendasar teori “Hukum Lingkungan” ini.

Lingkungan hidup yang sehat adalah hak setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut tertuang pada Pasal 65 ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dalam Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berperan dalam

---

<sup>16)</sup> <http://www.blogtopsites.com/outpost/> tentang teori hukum Lingkungan diakses pada tanggal 3 Desember 2015

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Isi Pasal tersebut menerbutirn bahwa setiap orang dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut di atas menyebutkan bahwa perlunya peran serta orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian itu berhasil dengan baik.

Peran serta orang atau setiap orang tersebut sudah tentu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam kaitan ini akan dilakukan penelitian dalam peran serta orang, dalam hal ini adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang perbankan. Bentuk usaha perbankan harus berbentuk badan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa usaha bank harus berbentuk badan hukum yaitu :

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Koperasi; atau
  - c. Perusahaan Daerah.
2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:
  - a. Perusahaan Daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Perseroan Terbatas;
  - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor Cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Salah satu peran serta yang dapat diberikan bank dalam turut serta melestarikan lingkungan hidup yaitu dikaitkan dengan salah satu jenis

usaha bank yaitu dalam pemberian kredit. Dalam pemberian kredit ini bank memiliki posisi yang strategis sebagai sarana sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber alam adalah modal dasar pembangunan yang sangat strategis baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dan untuk hal tersebut memang sudah seharusnya dipelihara terhindar dari pencemaran / perusakan dan terhindar dari kerusakan ekosistem. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki posisi penting dalam sumber pembiayaan pembangunan turut pula mempertahankan pertimbangan-pertimbangan dalam kegiatan operasionalnya yaitu dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan di dalamnya.

Adapun salah satu cara yang tepat adalah melalui kontrol atau seleksi yang ketat atas kredit yang akan diberikan kepada pihak lain yang mengajukan permohonan pinjaman guna membiayai proyek pembangunan industri tersebut.

Memasukkan aspek lingkungan dalam operasional bank pada dasarnya sejalan dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, asas-asas yang dimaksud antara lain:

1. Asas hukum

Bank dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank, sedangkan yang tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan.

2. Asas keadilan

Disamping asas hukum bank juga harus dapat menerapkan

asas keadilan. Dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja.

3. Asas kepercayaan

Hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Nasabah merasa percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Dilain pihak bank, memegang teguh kepercayaan tersebut, jika bank memberikan kredit bank harus percaya bahwa utang tersebut dapat dibayar kembali oleh masyarakat beserta bunganya. Untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditor harus dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit

4. Asas Kehati-hatian

Asas ini berhubungan dengan tugas bank, karena di dalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan. Prinsip kehati-hatian (*prudential*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*). Dalam hal ini Bank Indonesia wajib mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit<sup>17)</sup>

Kondisi dimana pencemaran / kerusakan semakin kompleks menjalankan prinsip memang merupakan suatu tuntutan dalam bisnis dibidang perbankan. Sedikit saja kelalaian pada bank maka potensi pencemaran / kerusakan akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku pemberi kredit, dalam pemberian kredit bank setidaknya akan beroperasi sebagai 3 (tiga) hal, yaitu : “sebagai pemegang jaminan kredit,

---

<sup>17)</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm.45.

pihak yang ikut serta dalam manajemen dan sebagai pihak yang harus menjaga keamanan atau kelancaran kredit.”<sup>18)</sup> dalam pencemaran / kerusakan lingkungan posisi itu dapat diterbutirn sebagai berikut :

Pertama bank sebagai kreditor dalam hubungannya dengan perjanjian kredit memegang jaminan atas pinjaman yang diberikan. Objek jaminan disini harus jelas yaitu berupa barang, debitor menyediakan barang-barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian jaminannya. Apabila debitor wanprestasi, barang jaminan dijual untuk pembayaran hutangnya. Kedua, bank ada kalanya memang bertindak juga sebagai pemegang saham suatu perusahaan walaupun untuk sementara waktu guna menyelamatkan kredit yang diberikannya. Ketiga, sebagai pihak yang harus menjaga keamanan atau kelancaran pembayaran kredit, bank berkepentingan sekali terhadap upaya meminimalisir kredit macet. Bank akan menderita kerugian fatal bila sampai terjadi kredit macet, terlebih lagi jika kemacetan tersebut karena berhentinya kegiatan debitor dikarenakan sanksi yang dijatuhkan oleh Pemerintah berupa penjabutan izin usaha yang bersangkutan. Bila seandainya perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan kredit dari bank dan kemudian melakukan wanprestasi dan ditutup, maka nasib dari kredit yang dikeluarkan bank itu akan mengalami kerugian.

Fenomena tersebut berarti bahwa bank harus secara aktif merancang pengajuan analisis kredit sedemikian rupa sehingga

---

<sup>18)</sup> Hasanuddin Rahman, *Op.Cit*, hlm.91.

mampu melakukan lbutirh-lbutirh secara rinci, yang pada intinya adalah agar pertimbangan lingkungan masuk kedalam penelitian usulan permintaan kredit, atau dengan kata lain bank harus dapat mengkaji hal-hal antara lain :

1. Mengecek dahulu ada izin atau tidak
2. Mengecek perangkat terakhir perusahaan tersebut
3. Mengecek setiap setahun sekali untuk perpanjangan
4. Mengecekl pengolahan limbahnya
5. Menghubungi masyarakat sekitar bagaimana dampaknya perusahaan tersebut dalam memperhatikan lingkungan,

Cara seperti ini akan dapat diketahui apakah kredit yang diberikan memiliki dampak lingkungan yang sensitif terhadap perusahaan atau tidak.

Bentuk konkrit dari tindakan ini berarti bank harus berani menerapkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), pada saat dilakukan penilaian atas kredit yang diajukan, apalagi berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 25 Maret 1989 Nomor 21/9/UKU perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal yang menentukan bahwa bank-bank di Indonesia harus menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah merupakan landasan yuridis yang cukup.

“AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. “Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, social budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi

lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan lbutirh untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.”<sup>19)</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini pada sisi lain menambahkan bahwa setelah dilakukan studi AMDAL pada tingkat penilaian atas kredit, bank Indonesia juga perlu mengeluarkan Surat Edaran yang mengharuskan bank-bank umum mencantumkan klausul klausul lingkungan hidup dalam perjanjian kredit mereka, dimana redaksi dari klausul ini perlu dibuat sepihak oleh Bank Indonesia. Klausula-klausula yang berhubungan dengan tanggung jawab atas terjadinya pencemaran / perusakan dimasukkan dalam perjanjian kredit dan perjanjian jaminan antara lain pada bagian *Representation and Warranties, Covenants, event of Default*.

## F. Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini, mendapatkan data yang memadai dilakukan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*<sup>20)</sup> yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok

---

<sup>19)</sup>Tomi Hendartomo, *Masalah AMDAL*, <http://www.freewebs.com/mastomi>, diakses 3 Desember 2015

<sup>20)</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hlm.25.

tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan mengenai tanggungjawab pihak bank dalam pemberian kredit jika terjadi pencemaran / kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh nasabahnya.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.<sup>21)</sup> Hal yang mencakup *yuridis normatif* adalah penelitian terhadap data sekunder, suatu metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang berkaitan. Penekanan penelitian dititikberatkan pada segi-segi hukum yang tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian dan bagaimana penerapannya dalam praktik, sehingga dapat diketahui hukum yang tertulis (perundang-undangan) dikaitkan dengan penerapan dalam praktik perjanjian pemberian kredit perbankan.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder

---

<sup>21)</sup>Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.11.

berupa teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tahapan penelitian ini jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

a. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari data sekunder berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- 1) Data sekunder bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/9/UKU perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal
- 2) Data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian berupa skripsi di bidang hukum, majalah, koran, jurnal, artikel di internet.

- 3) Bahan-bahan hukum tersier lainnya yaitu ensiklopedia dan kamus-kamus.
- b. Studi lapangan yaitu memperoleh data primer sebagai pelengkap dan pendukung teori-teori yang telah didapatkan dalam tahap studi kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap :

##### a. Studi kepustakaan

Studi pustaka meliputi:

- 1) Inventarisasi yaitu penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan mengumpulkan buku-buku yang bersangkutan dengan perbankan, hukum lingkungan, serta semua bahan yang berkaitan dengan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan.
- 2) Klasifikasi yaitu dengan memilih dan menggolongkan data yang telah diperoleh ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- 3) Sistematis yaitu menyusun data yang diperoleh tadi secara teratur atau sistematis.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung dilapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data tergantung kepada teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai dasar penelitian, sedbutirn data primer yang digunakan hanya sebagai data pendukung :

- a. Menelaah bacaan-bacaan baik dari buku maupun artikel di internet yang berkaitan dengan kredit yang berwawasan lingkungan.
- b. Menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan lingkungan, dan perbankan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data ini dalam kegiatan penganalisisannya bertitik tolak dan diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan analisis *yuridis kualitatif*, yakni metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, pengertian yang berkaitan dengan perbankan maupun lingkungan, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara *kualitatif*, dipergunakan untuk menyajikan data berupa informasi, pendapat, konsep, doktrin, dan analisis hukum yang ditemukan dalam peneltian ini. Data-data yang di dapat dalam penelitian ini disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Hal ini ditempuh dengan menggambarkan dan mengungkapkan relevansi antara norma hukum positif ada dengan mekanisme dan perkembangan kegiatan kredit berwawasan lingkungan, sehingga dapat ditunjukkan seberapa jauh ketentuan hukum positif yang ada.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan, yaitu:

##### 1) Perpustakaan

- a. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung. Jalan Dr. Setiabudhi No.193 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- c. Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan. Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung;
- d. Perpustakaan Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari No.1 Bandung.

##### 2) Lapangan

Bank Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Nilai Inti Sari Penyimpan (NISP) Kantor Cabang Utama (KCU) Jalan Taman Cibeunying Selatan No. 31 Bandung Jawa Barat